



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ngb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Prasetya bin M. Arsyadi;
2. Tempat lahir : Nanga Bulik;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartawarna RT. 02 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Prasetia bin M. Arsyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Prasetia bin M. Arsyadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO A9 2020 dengan nomor Imei 1 862435042611231 Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;
  - 1 (satu) lembar slip faktur penjualan SUPER CELL tanggal 12 November 2019;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan nomor Imei1 862435042611231 Imei2 862435042611223 warna ungu antariksa;

Dikembalikan kepada Saksi Tasiana Krisna anak dari Stefanus Ratio;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dodi Prasetia bin M. Arsyadi pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Kantor Perizinan Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa Dodi Prasetia berangkat dari rumahnya menuju rumah mertua Terdakwa Dodi Prasetia di jalan WR. Supratman, kemudian diperjalanan tepatnya di depan warung Ahyar Jalan Melati Kelurahan Nanga Bulik, Terdakwa Dodi Prasetia melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan nomor Imei1 862435042611231 Imei2 862435042611223 warna ungu antariksa di atas aspal jalan, selanjutnya Terdakwa Dodi Prasetia singgah untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan nomor Imei1 862435042611231 Imei2 862435042611223 warna ungu antariksa;
- Bahwa Terdakwa Dodi Prasetia memasukkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan nomor Imei1 862435042611231 Imei2 862435042611223 warna ungu antariksa ke dalam saku celananya dan melanjutkan perjalanan, sesampainya di rumah mertua Terdakwa Dodi Prasetia, Terdakwa Dodi Prasetia melihat Handphone tersebut, dan ada panggilan masuk sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa Dodi Prasetia tidak mengangkat panggilan dan mematikan Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa Dodi Prasetia simpan Handphone tersebut di dalam lemari kamarnya, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa Dodi Prasetia melepas simcard pada 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan nomor Imei1 862435042611231 Imei2 862435042611223 warna ungu antariksa, setelah 2 (dua) hari selanjutnya, Terdakwa Dodi Prasetia membawa Handphone tersebut ke Konter Arif yang berada di Pasar Nanga Bulik untuk membuka pola kunci HP tersebut, kemudian sekitar satu minggu lebih setelah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan nomor Imei1 862435042611231 Imei2 862435042611223 warna ungu antariksa selesai di buka polanya, Terdakwa Dodi Prasetia mengambil HP tersebut dan membayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kemudian Handphone tersebut Terdakwa Dodi Prasetia gunakan, setelah Terdakwa Dodi Prasetia menggunakan Handphone tersebut sekitar satu bulan, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB datang pihak Polres Lamandau untuk mengamankan Terdakwa Dodi Prasetia.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dodi Prasetya bin M. Arsyadi mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Tasiana Krisna anak dari Stefanus Ratio berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 2020 dengan nomor Imei1 862435042611231 Imei2 862435042611223 warna ungu antariksa;
- Bahwa Saksi Tasiana Krisna anak dari Stefanus Ratio pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WIB sampai di parkir kantor Dinas Perizinan, saat Saksi Tasiana akan mengambil Handphone miliknya, namun sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari di dalam mobilnya dan ke dalam kantor setelah itu Saksi Tasiana meminta tolong kepada rekan kerja untuk menelpon Handphone miliknya dan masih aktif namun tidak diangkat dan pada saat panggilan ketiga nomor handphone milik Saksi Tasiana sudah tidak aktif, adapun bukti kepemilikan Handphone tersebut oleh Saksi Tasiana adalah memiliki 1 (satu) kotak Handphone merk OPPO A9 2020 dengan nomor Imei1 862435042611231 Imei2 862435042611223 warna ungu antariksa dan 1 (satu) lembar slip faktur penjualan SUPER CELL tanggal 12 November 2019;
- Bahwa Terdakwa Dodi Prasetya bin M. Arsyadi mempunyai niat untuk mengambil HP tersebut saat mengambil HP tersebut dari aspal jalan melati, dan Terdakwa Dodi Prasetya melepas sim card yang ada pada Handphone tersebut adalah agar pemilik Handphone tersebut tidak bisa menghubungi Handphone yang Terdakwa Dodi Prasetya temukan, serta maksud dan tujuan Terdakwa Dodi Prasetya bin M. Arsyadi mengambil Handphone tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Tasiana Krisna anak dari Stefanus Ratio adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Tasiana Krisna anak dari Stefanus Ratio atas pencurian yang dilakukan Terdakwa Dodi Prasetya Bin M. Arsyadi adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tasiana Krisna anak dari Stefanus Ratio, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tercecernya handphone Saksi pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 WIB, saat di perjalanan menuju kantor Perizinan Kabupaten Lamandau tempat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bekerja di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang terdcecer tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;
  - Bahwa Handphone yang hilang tersebut milik Saksi sendiri;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 06.45 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju kantor Dinas Perizinan Kabupaten Lamandau dengan mengendarai mobil, setelah sesampainya di kantor Dinas Perizinan Saksi masuk ke ruang kerja Saksi di bagian bendahara keuangan;
  - Bahwa selanjutnya jam 07.00 WIB Saksi keluar kantor untuk melaksanakan apel pagi di halaman kantor, setelah selesai apel pagi kemudian Saksi kembali ke ruangan kerja Saksi, kemudian sekitar jam 08.15 WIB Saksi keluar dari kantor Dinas Perizinan menuju Kantor Kelurahan Nanga Bulik dan Kantor Kecamatan Bulik mengurus IMB, kemudian setelah dari Kantor Kecamatan Bulik, Saksi menuju jalan Melati untuk belanja sayur dan setelah selesai belanja sayur, Saksi kembali ke kantor Dinas Perizinan sekitar jam 09.00 WIB dan sesampainya di parkir kantor Dinas Perizinan saat Saksi akan mengambil handphone Saksi namun handphone Saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa kemudian Saksi mencari handphone Saksi tersebut di dalam mobil hingga ke dalam kantor Dinas Perizinan namun tidak ditemukan dan Saksi meminta tolong kepada rekan kerja Saksi yang bernama Saudari Elysabet untuk menelepon handphone Saksi tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan ternyata masih aktif namun tidak diangkat, namun saat panggilan ke-3 (ketiga) handphone Saksi tersebut sudah tidak aktif lagi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lamandau;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dimana handphone tersebut jatuh;
  - Bahwa Handphone milik Saksi tersebut terdapat kunci pengaman dalam bentuk sandi dan sidik jari untuk agar dapat dibuka dan digunakan;
  - Bahwa Handphone milik Saksi tersebut Saksi beli dari toko Super Cell di Nanga Bulik tanggal 12 November 2019;
  - Bahwa Saksi tidak ada kehilangan barang lain selain handphone tersebut;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kehilangan handphone tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone dengan Merk Oppo A9 2020 dengan nomor Imei 1 862435042611231, Imei 2

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862435042611223 warna ungu antariksa, 1 (satu) lembar slip faktur penjualan Super Cell Tanggal 12 November 2019 dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa yang merupakan handphone Saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil handphone tersebut sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Elysabet anak dari Yosep Dolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tercecernya handphone milik Saudari Tasiana pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 WIB, saat di perjalanan menuju kantor Perizinan Kabupaten Lamandau tempat Saksi bekerja di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang tercecer tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;
- Bahwa Handphone yang hilang tersebut milik Saudari Tasiana;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WIB, saat Saksi di ruang kerja Saksi, Saudari Tasiana datang kepada Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menelpon ke handphone Saudari Tasiana karena handphone Saudari Tasiana tersebut hilang tercecer, kemudian Saksi menelepon ke handphone Saudari Tasiana tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan ternyata masih aktif namun tidak diangkat, namun saat panggilan ke-3 (ketiga) handphone Saudari Tasiana tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa setelah handphone tersebut tidak aktif lagi, Saksi tetap berusaha untuk beberapa kali menelepon handphone Saudari Tasiana selama 2 (dua) hari namun sudah tidak aktif lagi, kemudian Saksi bersama Saudari Tasiana melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Lamandau
- Bahwa nomor handphone yang Saksi hubungi tersebut nomor milik Saudari Tasiana dan Saksi lupa berapa nomornya namun ada tersimpan sebagai nomor kontak di Handphone Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat handphone milik Saudari Tasiana sebelumnya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah kotak Handphone

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Merk Oppo A9 2020 dengan Nomor Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa, 1 (satu) lembar slip faktur penjualan Super Cell tanggal 12 November 2019 dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa yang merupakan handphone milik Saudari Tasiana yang hilang tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saudari Tasiana dalam bentuk surat perdamaian dan sudah ada surat perdamaianya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menemukan handphone di jalan;
- Bahwa Terdakwa menemukan handphone di jalan tersebut pada Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 WIB di Jalan Melati, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa handphone yang Terdakwa temukan tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone yang Terdakwa temukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa temukan, posisi handphone tersebut di tengah jalan di samping trotoar di depan Warung Ahyar;
- Bahwa saat jam 08.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa RT. 02 Nanga Bulik mengendarai sepeda motor menuju rumah mertua Terdakwa di Jalan WR. Supratman, setelah Terdakwa melihat handphone tersebut di jalan aspal di Jalan Melati depan Warung Ahyar, Terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati handphone tersebut kemudian Terdakwa ambil handphone tersebut dan Terdakwa masukan ke saku celana Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat handphone tersebut ada panggilan masuk sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak mengangkat panggilan tersebut, kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut dan Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa melepas sim card pada handphone tersebut dan kembali menyimpan handphone tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke Counter Arif yang berada di Pasar Nanga Bulik untuk membuka kunci pola handphone tersebut;
- Bahwa kemudian setelah sekitar 1 (satu) minggu setelah handphone tersebut bisa dibuka kunci polanya, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dari Counter Arif dan membayar ongkos sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang handphone tersebut dan Terdakwa gunakan lagi handphone tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan sim card Terdakwa ke dalam handphone tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan handphone tersebut selama kurang lebih selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB datang pihak kepolisian dari Polres Lamandau ke rumah mertua Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti handphone tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mematikan handphone tersebut meskipun ada panggilan masuk sebanyak 2 (dua) kali supaya handphone tersebut menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar handphone tersebut ke Counter Arif sedangkan handphone tersebut ada kunci polanya, agar kunci polanya bisa dibuka supaya handphone tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk bermain game;
- Bahwa alasan Terdakwa saat memperbaiki handphone tersebut di Counter Arif karena Terdakwa lupa kunci polanya serta Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai handphone, namun handphone yang Terdakwa temukan tersebut lebih bagus dari milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang kebersihan di Dinas DLHK dan Terdakwa digaji sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Nomor Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa, 1 (satu) lembar slip faktur penjualan Super Cell Tanggal 12 November 2019 dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa yang merupakan handphone yang Terdakwa temukan dan Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat handphone tersebut saat ada panggilan masuk, karena Terdakwa tidak ada berpikiran mengembalikan handphone tersebut dan menginginkan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Nomor Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;
2. 1 (satu) lembar slip faktur penjualan Super Cell tanggal 12 November 2019; dan
3. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menemukan handphone di jalan;
- Bahwa Terdakwa menemukan handphone di jalan tersebut pada Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 WIB di depan Warung Ahyar, Jalan Melati, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saat jam 08.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa RT. 02 Nanga Bulik mengendarai sepeda motor menuju rumah mertua Terdakwa di Jalan WR. Supratman, setelah Terdakwa melihat handphone tersebut di jalan aspal di Jalan Melati depan Warung Ahyar, Terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati handphone tersebut kemudian Terdakwa ambil handphone tersebut dan Terdakwa masukan ke saku celana Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa handphone yang Terdakwa temukan tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone yang Terdakwa temukan tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN NgB



- Bahwa Terdakwa melihat handphone tersebut ada panggilan masuk sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa tidak mengangkat panggilan tersebut, kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut dan Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa karena Terdakwa tidak ada berpikiran mengembalikan handphone tersebut dan menginginkan handphone tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa melepas sim card pada handphone tersebut dan kembali menyimpan handphone tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke Counter Arif yang berada di Pasar Nanga Bulik agar kunci polanya bisa dibuka;
- Bahwa kemudian setelah sekitar 1 (satu) minggu setelah handphone tersebut bisa dibuka kunci polanya, kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dari Counter Arif;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pulang handphone tersebut dan Terdakwa gunakan lagi handphone tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan sim card Terdakwa ke dalam handphone tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan handphone tersebut selama kurang lebih selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB datang pihak kepolisian dari Polres Lamandau ke rumah mertua Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti handphone tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Nomor Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa, 1 (satu) lembar slip faktur penjualan Super Cell Tanggal 12 November 2019 dan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa yang merupakan handphone yang Terdakwa temukan dan Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Tasiana Krisna anak dari Stefanus Ratio alami atas kehilangan handphone tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Tasiana Krisna anak dari Stefanus Ratio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Dodi Prasetya bin M. Arsyadi, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah kesengajaan atau keinsyafan untuk memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ketempat lainnya dan sewaktu diambil atau dipindahkan, barang-barang tersebut belum mempunyai hak untuk berada dalam kekuasaan si pelaku. sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu barang tersebut jenisnya dapat berwujud ataupun tidak berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dan bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap barang atau benda tersebut melekat hak milik orang lain;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 WIB di depan Warung Ahyar, Jalan Melati, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menemukan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil handphone tersebut awalnya adalah pada saat jam 08.15 WIB ketika Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di RT. 02 Nanga Bulik mengendarai sepeda motor menuju rumah mertua Terdakwa di Jalan WR. Supratman, selanjutnya Terdakwa melihat handphone tersebut yang tidak diketahui Terdakwa siapa pemiliknya, di jalan aspal di Jalan Melati depan Warung Ahyar, Terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin pemiliknya, lalu Terdakwa masukan ke saku celana Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah jelas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa milik orang lain, yang kemudian diketahui yaitu milik Saksi Tasiana Krisna anak dari Stefanus Ratio dengan cara sebagaimana uraian di atas, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur kedua yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut, Terdakwa melihat ada panggilan masuk sebanyak 2 (dua) kali di handphone tersebut namun Terdakwa tidak mengangkat panggilan tersebut, kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut dan Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa karena Terdakwa tidak ada berpikiran untuk mengembalikan handphone tersebut dan menginginkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa melepas sim card pada handphone tersebut dan kembali menyimpan handphone tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut ke Counter Arif yang berada di Pasar Nanga Bulik agar kunci polanya bisa dibuka dan handphone tersebut bisa digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sekitar 1 (satu) minggu setelah handphone tersebut bisa dibuka kunci polanya, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dari Counter Arif dan menggunakan handphone tersebut selama kurang lebih selama sekitar 1 (satu) bulan dengan cara Terdakwa memasukkan sim card Terdakwa ke dalam handphone tersebut, sebelum akhirnya ditangkap pihak kepolisian dari Polres Lamandau pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mengenai pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya penyebab hilangnya handphone milik Saksi Tasia Krisna anak dari Stefanus Ratio adalah karena kelalaian dari Saksi Korban sendiri, maka mengenai pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan telah berdamai dengan Korban Tasia Krisna anak dari Stefanus Ratio;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Nomor Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa dan 1 (satu) lembar slip faktur penjualan Super Cell tanggal 12 November 2019 yang telah disita dari Saksi Tasia Krisna anak dari Stefanus Ratio, maka dikembalikan kepada Saksi Tasia Krisna anak dari Stefanus Ratio;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Tasia Krisna anak dari Stefanus Ratio;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Prasetya bin M. Arsyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Nomor Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;
  - 1 (satu) lembar slip faktur penjualan Super Cell tanggal 12 November 2019; dan
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A9 2020 dengan Imei 1 862435042611231, Imei 2 862435042611223 warna ungu antariksa;Agar dikembalikan kepada Saksi Tasiaana Krisna anak dari Stefanus Ratio;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Novvryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

D.t.o.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

D.t.o.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Ade Andiko, S.H.